

Efektivitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Mohammad Ardhi Wildan*, Moh. Ali Syaifudin Zuhri

Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

*ardhiwildan1@gmail.com

Abstract

In wedding administration, the Puger District Religious Affairs Office is assisted by a Modin in each village to complete the documents needed for marriage. When there is a prospective bride and groom who is less than 19 years old, a Modin provides an explanation, direction and insight that this is considered an early marriage. This is done so that people think twice about getting married at an early age. Therefore, the research conducted by researchers discusses "The Effectiveness of Modin's Role in Preventing Early Marriage in Puger District, Jember Regency". The focus of the research discussed includes: 1) What factors cause the people of Puger District, Jember Regency to carry out early marriages. 2) How effective is Modin's role in preventing early marriage in Puger District, Jember Regency. This research uses empirical legal research methods with a sociological approach. This research is also qualitative in nature which will produce descriptive data. The conclusions of this research are: 1) The reasons that cause the people of Puger District, Jember Regency to carry out early marriage include their own desires, parents' desires, lack of education, low economic conditions, promiscuity that occurs in the surrounding environment. 2) The effectiveness of Modin's role in preventing early marriage in Puger District, Jember Regency has not been fully implemented because more people continue to have early marriage. The Modins have provided explanations, directions and suggestions to prospective brides and grooms to postpone their marriage until they are of sufficient age. However, everything comes back to the community or the bride and groom who carry out the wedding.

Keywords: Effectiveness, Role of Modin, Early Marriage.

Abstrak: Dalam administrasi pernikahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger dibantu oleh seorang Modin yang berada di masing-masing desa untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk menikah. Ketika ada calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun, seorang Modin memberikan sebuah penjelasan, arahan, dan wawasan bahwa hal itu termasuk pernikahan dini. Hal itu dilakukan agar masyarakat berfikir ulang untuk menikah pada usia dini. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang "Efektivitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember". Fokus penelitian yang dibahas diantaranya: 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan usia dini. 2) Bagaimana efektivitas peran Modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini juga bersifat kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Alasan yang menjadi faktor penyebab masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan dini antara lain keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, putusya pendidikan, kondisi ekonomi yang rendah, pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan sekitar. 2) Efektivitas peran Modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember belum sepenuhnya terlaksana karena lebih banyak masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan usia dini. Para Modin telah memberikan penjelasan, arahan,

sekaligus saran kepada calon pengantin agar menunda pernikahannya sampai usianya telah mencukupi. Akan tetapi, semuanya kembali kepada masyarakat atau calon pengantin yang melaksanakan pernikahan tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Peran Modin, Pernikahan Usia Dini.

Pendahuluan

Keluarga seperti sebuah fondasi rumah yang jika bahan-bahannya bagus maka akan kuat dan kokoh, namun jika bahan fondasi tersebut rapuh maka bangunan tersebut cepat retak dan lama kelamaan akan hancur. Islam mendasari manusia untuk membentuk keluarga dengan membawa fondasi yang kuat yakni Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.¹ Dalam membentuk keluarga tentunya diperlukan persiapan baik fisik, mental, psikis dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai hukum atau peraturan yang mengatur usia minimal pernikahan bagi warga negaranya. Apabila kurang dari usia yang sudah ditetapkan, maka pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan dini dan harus melaksanakan dispensasi nikah.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan amanat atau isi dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan.² Meskipun sudah terdapat peraturan yang membatasi usia minimal menikah, masih terjadi banyak penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dengan tetap melakukan pernikahan dini. Undang-Undang ini mengalami amandemen menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berisi tentang pernikahan diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan berusia sembilan belas tahun.³ Pembatasan umur minimal untuk menikah ini mempunyai maksud dan tujuan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah mempunyai kematangan dalam berfikir, mental yang kuat, dan fisik yang prima. Rumah tangga yang mengalami keretakan kemungkinan tidak akan terjadi apabila kedua pasangan memiliki kesadaran mengenai betapa penting dan sakralnya sebuah pernikahan sehingga perceraian tidak dapat terjadi.⁴

Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia adalah negara yang menempati posisi 37 dengan pernikahan dini terbanyak di dunia. Sedangkan pada lingkup Asia Tenggara, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Menurut Riskesdas, lebih dari 22.000 wanita Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah. Sedangkan untuk usia 15-19 tahun, jumlah perempuan yang menikah lebih besar yaitu 11,7% dan 1,6% untuk laki-laki. Sementara itu, kuantitas aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per tahun dan 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini adalah salah satu problematika yang harus dicegah dan diminimalisir.⁵

Hukum Islam tidak mengekang adanya usia tertentu untuk menikah, akan tetapi menganjurkan bahwa calon suami istri merupakan seseorang yang sungguh siap dalam segala aspek dan memahami makna sebuah perkawinan termasuk ibadah kepada Allah SWT. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini diantaranya keinginan anak, keinginan orang tua, dan bisa terjadi karena kecelakaan yang dalam hal ini diakibatkan karena berhubungan intim sebelum terjadi akad pernikahan sehingga seseorang tersebut harus bertanggung jawab dengan menikahi perempuan yang telah dihamili.⁶

Pernikahan yang legal dan sah harus dilakukan sesuai anjuran agama dan dicatatkan secara negara. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat

¹ Thariq Ismail Kakhya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003).

² Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018).

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1).

⁴ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

⁵ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 355-356.

⁶ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020).

menurut perundang-undangan yang berlaku.” Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan proses perkawinan berjalan dengan tertib, transparan, dan legal. Selain itu, pernikahan yang dicatatkan adalah ikhtiar pemerintah guna membentengi hak perempuan ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh dua instansi yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Catatan Sipil. Di Indonesia, pencatatan pernikahan dilakukan berbeda antar warga negara. Perbedaan ini didasarkan pada keyakinan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan di luar itu dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (KCS).⁷

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Urusan Agama dibantu oleh penghulu yang diberi tugas untuk memberikan layanan dan konseling untuk pernikahan atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan untuk masyarakat Muslim.⁸ Selain itu, terdapat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau dikenal dengan istilah Modin. Modin adalah seorang tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat atau desa untuk memberikan pelayanan keagamaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa atau Lurah setempat.

Munculnya seorang Modin dimulai ketika ajaran agama Islam diperkenalkan di Indonesia di mana terdapat penyesuaian antara hukum Islam dan adat. Pada masa pemerintahan Raffles tahun 1814, ada seorang penghulu yang merupakan warga Indonesia berkedudukan sebagai pemimpin masjid. Kemudian istilah ini dikenal sebagai Modin yang berperan membantu warga muslim untuk memecahkan masalah yang muncul. Dalam kemajuan peradaban lahir istilah Modin yang dikenal sampai sekarang.⁹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember merupakan salah satu KUA yang menggunakan Modin mengingat perannya masih dibidang penting untuk membantu dalam proses pencatatan pernikahan.

Pernikahan usia dini terjadi hampir di semua daerah yang berada di lingkup Kabupaten Jember, salah satunya di Kecamatan Puger. Angka pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kencong pada tahun 2021 adalah 26 pernikahan dan mencapai angka 42 di tahun 2022. Sementara itu, eksistensi pernikahan usia dini di Kecamatan Puger terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2021, terdapat 59 pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Puger. Setelah itu, ada 54 pernikahan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat Puger pada tahun 2022. Jumlah tersebut merupakan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger. Pernikahan dini tersebut lebih banyak dilakukan oleh seorang perempuan dari pada laki-laki. Masyarakat Puger melakukan pernikahan dini dipicu oleh beberapa faktor diantaranya keinginan yang timbul dari diri sendiri, keinginan dari orang tua, faktor ekonomi yang sulit, putusnya pendidikan, dan pergaulan bebas di sekitar masyarakat sehingga bisa terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu hamil di luar nikah.

Dilansir dari IDN Times, tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember sebagian besar disebabkan oleh faktor angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Jember akan membentuk Satgas untuk menekan angka pernikahan dini. Satgas ini akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi pernikahan dini. Para penghulu juga memiliki peran penting mengontrol usia calon pengantin.¹⁰

Tidak hanya penghulu yang mempunyai peran untuk mengontrol pernikahan usia dini, mengingat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger juga terdapat Modin yang membantu dalam proses pernikahan masyarakat Puger. Seorang Modin juga memiliki peran untuk mencegah pernikahan usia dini. Dalam menjalankan tugasnya, Modin membantu calon pengantin untuk melengkapi berkas atau dokumen yang dibutuhkan sebelum pernikahan. Setelah semuanya lengkap,

⁷ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

https://www.google.co.id/books/edition/PRINSIP_PRINSIP_HUKUM_PENCATATAN_PERKAWI/9bOWDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 ayat (2).

⁹ Endah Trie Mulyosari, “Dinamika Masyarakat dan Solusinya: Kasus atas Pemilihan Kaum di Dusun Cupwatu I Purwomartani Kalasan Sleman”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* VIII, no. 2, (2007): 139.

¹⁰ <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/mohamad-ulil/banyak-pernikahan-dini-di-jember-picu-perceraian-dan-kematian-ibu/3>, diakses pada 03 April 2022.

dokumen atau berkas itu diserahkan ke KUA Kecamatan Puger. Jika terdapat calon pengantin usianya kurang dari batasan yang telah ditentukan Undang-Undang yaitu 19 tahun, maka seorang Modin harus memberikan arahan atau pengetahuan kepada calon pengantin agar tidak melangsungkan pernikahan dini. Arahan yang diberikan berupa pengetahuan tentang peraturan usia menikah, dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan usia dini.

Seorang Modin juga memberikan saran kepada calon pengantin untuk sabar menunggu sehingga bisa menunda pernikahannya sampai usianya sesuai yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan harapan, calon pengantin bisa berfikir ulang untuk melangsungkan pernikahan dini. Oleh karena itu, bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Modin adalah memberikan penyuluhan secara langsung ketika calon pengantin yang usianya masih dini tersebut menghadap kepadanya. Penjelasan dan saran yang diberikan kepada calon pengantin memberikan kesimpulan bahwa seorang Modin mempunyai peran untuk mencegah pernikahan usia dini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang mana melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan deskripsi berupa lisan maupun tulisan dari informan yang mengalami kondisi tertentu.¹²

Penelitian ini menggunakan dua sumber dalam mencari data-data yang dibutuhkan, yakni sumber data primer dan sekunder. Selain itu, Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya perpaduan di atas, penelitian ini diharapkan menghasilkan data yang jelas, rinci, dan sistematis.

Alasan Yang Menjadi Faktor Atau Penyebab Masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember Melaksanakan Pernikahan Usia Dini

Pernikahan merupakan suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk menaati perintah Allah yang memiliki nilai ibadah. Semua manusia melaksanakan pernikahan atas dasar cinta ke pasangannya dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ketika seseorang memilih untuk menikah, maka orang tersebut harus siap untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai suami atau istri yang mana kewajiban tersebut tidak pernah dirasakan sebelumnya ketika mereka masih belum memiliki pasangan. Pernyataan tersebut memberikan sebuah gagasan bahwa seseorang yang akan menikah, harus mempunyai kesanggupan dan kesiapan dalam segala aspek. Masing-masing pasangan harus mempersiapkan dirinya dari segi fisik maupun psikis (mental).

Keputusan untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus dipikirkan secara matang-matang. Membina sebuah rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan persiapan dalam segala aspek antara lain siap lahir, batin, maupun finansial. Dalam kehidupan keluarga, suami maupun istri harus melaksanakan kewajiban satu sama lain. Terlebih lagi apabila telah dikaruniai seorang buah hati atau anak. Pernikahan bukanlah semata-mata hanya untuk memperoleh kesenangan belaka. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki pandangan seperti itu, terutama mereka yang terburu-buru menikah di usia yang masih sangat muda.

Pernikahan dianggap seperti permainan yang hanya dipikirkan dalam segi kesenangannya saja. Padahal setiap kehidupan keluarga tidaklah selalu lurus dan mulus, pasti akan selalu ada batu kerikil yang bisa menjadi sandungan. Jika tidak bisa menghadapi permasalahan tersebut, pernikahan yang

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019).

¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019).

telah dibangun bisa berakhir dengan jalan perceraian. Pasangan yang melaksanakan pernikahan dini rentan untuk mengalami hal itu karena tidak bisa mengontrol perasaan emosi apabila menghadapi masalah dalam keluarganya pada usia yang masih muda. Maka alangkah baiknya pernikahan dini itu tidak dilaksanakan dan bisa dicegah untuk menghindari dampak negatifnya.

Berikut ini adalah data yang diperoleh terkait pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember pada tahun 2021 dan 2022.

No.	Desa	2021	2022
1	Puger Wetan	6	6
2	Puger Kulon	3	6
3	Mojosari	10	7
4	Mojomulyo	9	12
5	Grenden	7	5
6	Kasiyan Timur	5	11
7	Kasiyan	4	5
8	Bagon	2	-
9	Wringintelu	-	-
10	Mlokorejo	5	1
11	Wonosari	8	1
12	Jambearum	-	-
Jumlah Total		59	54

Dari 12 desa yang ada di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, peneliti memilih lima desa yang dapat dijadikan penunjang dan pendukung untuk penelitian ini. Lima desa tersebut adalah Puger Wetan, Mojosari, Mojomulyo, Grenden, dan Kasiyan Timur. Pemilihan ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Puger yang paling mendominasi dan sering terjadi di lima desa tersebut. Peneliti telah menemukan masing-masing informan atau orang yang melaksanakan pernikahan usia dini dari kelima desa tersebut. Informan tersebut antara lain Angelina, Khildiyatus Sa'adah, Reni Amelia Putri, Siti Mahmudah, dan Sherly Apriliawati. Peneliti telah melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada semua orang tersebut.

Ibu Angelina merupakan warga Desa Puger Wetan yang berusia 18 tahun. Riwayat pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Dasar (SD). Beliau menikah di umur 16 tahun karena keinginannya sendiri dan orang tua nya juga mendukung keputusannya untuk menikah di umur yang masih terbilang sangat muda. Sekarang beliau sedang mengandung anak pertama dari pernikahannya. Alasan menikah di usia muda diungkapkan langsung oleh beliau:

“Dulu saya menikah umur 16 tahun pada tahun 2021 karena keinginan saya sendiri. Awalnya saya takut mau ngomong ke orang tua, tetapi lama-kelamaan saya memberanikan diri untuk ngomong. Ternyata orang tua setuju dengan alasan dari pada saya tidak melakukan apa-apa di rumah, tidak sekolah, mending menikah saja. Ketika menghadap ke pak burhanuddin (Modin), saya diberi tahu bahwasanya usia saya kurang untuk menikah. Saya kaget karena tidak pernah mengetahui sebelumnya tentang hal itu. Saya mengetahuinya dari pak Modin yang menjelaskan minimal harus 19 tahun untuk menikah. Pak Modin juga menjelaskan kalau tetap ingin menikah harus ke Pengadilan untuk dispensasi nikah karena itu sudah termasuk pernikahan usia dini. Sebenarnya banyak arahan dari pak Modin. Kalau saran dari pak Modin, sebaiknya menunda dan tunggu dulu sampai usianya cukup 19 tahun. Setelah mengetahui hal itu, saya berdiskusi dengan orang tua dan pihak keluarga dari calon suami saya. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap melanjutkan menikah meskipun harus dispensasi dan ada biaya

tambahan. Alasannya karena saya sudah saling cinta dengan calon suami, saya yakin sudah siap berumah tangga, lagi pula kedua orang tua juga sudah mendukung.”¹³

Penjelasan dari Ibu Angelina diperkuat dan dibenarkan oleh orang tuanya yakni Ibu Astutik. Beliau menjelaskan bahwa:

“Anak saya menikah di tahun 2021 pada usia 16 tahun. Saya mendukung dia menikah karena sudah putus sekolah sejak SD dan dia saling cinta dengan suami sehingga siap untuk berumah tangga.”¹⁴

Pernikahan dini juga dilakukan oleh Ibu Khildiyatus Sa’adah yang merupakan warga desa Mojosari. Usia beliau saat ini adalah 18 tahun dan baru saja menikah di tahun 2022. Sebenarnya ketika ditanya tentang peraturan usia untuk menikah, beliau mengerti dan mengetahui bahwasanya usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Akan tetapi, beliau tetap melanjutkan untuk menikah di usia yang kurang mencukupi dikarenakan merasa sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan kedua orang tuanya juga mendukung pernikahannya di usia tersebut. Seperti yang telah dijelaskan langsung oleh beliau:

“Saya menikah itu ketika berusia 18 tahun. Saya mengetahui bahwa peraturan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Saya memilih jalan untuk tetap melaksanakan pernikahan ini karena saya merasa sudah siap untuk membina sebuah rumah tangga dan pastinya saya sudah saling cinta dengan suami. Kedua orang tua saya juga sepenuhnya mendukung keputusan saya untuk menikah. Maka dari itu, saya tetap melangsungkan pernikahan meskipun kurang umur. Ketika menghadap ke pak Modin, saya diberikan arahan untuk menunda saja hingga usianya mencukupi. Saya diberi penjelasan tentang adanya proses dispensasi nikah ke Pengadilan kalau tetap melaksanakan pernikahan, dampak pernikahan dini yang pada intinya menyarankan untuk menunda.”¹⁵

Semua keputusan untuk menikah di usia berapapun tergantung kepada masing-masing pasangan. Hal itu tidak bisa dipaksakan karena mereka juga yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Ibu Reni Amelia Putri adalah salah satu warga Desa Kasiyan Timur yang juga melaksanakan pernikahan usia dini. Ibu Reni menikah pada usia 17 tahun pada tahun 2021. Sebelumnya beliau tidak mengetahui bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Beliau mengetahui itu ketika menghadap ke pak Modin untuk menyampaikan niatnya untuk melangsungkan pernikahan. Ketika itu, beliau diberikan saran agar menunda terlebih dahulu pernikahannya. Namun beliau tetap melaksanakan pernikahan karena ekonomi yang kurang mampu dan putus sekolah sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, Ibu Reni ikut dengan neneknya sejak kecil karena kedua orang tua nya sudah bercerai ketika beliau masih di bangku Sekolah Dasar (SD). Hal ini diungkapkan oleh Ibu Reni bahwa:

“Pada saat berusia 17 tahun, saya memutuskan untuk menikah. Ketika menghadap Modin untuk memberitahukan niat saya untuk menikah, saya baru mengetahui bahwa usia untuk menikah adalah 19 tahun. Saya boleh melanjutkan apabila melaksanakan dispensasi nikah ke pengadilan karena kurangnya usia. Sebenarnya saya diberikan saran oleh pak Modin untuk menunda terlebih dahulu sampai usia saya mencukupi. Namun, saya tetap pada keputusan untuk menikah agar nantinya sudah ada seorang suami yang menanggung kehidupan saya. Saya sudah ikut bersama dengan nenek sejak kecil dan sudah putus sekolah dari SMP. Saya ikut nenek karena orang tua saya sudah berpisah sejak saya masih di bangku SD. Oleh karena itu, dari pada membuat nenek mengeluarkan biaya kehidupan untuk saya, mending saya menikah agar biaya hidup saya menjadi tanggung jawab suami saya. Hal itu menjadi penyebab bagi saya untuk tetap melaksanakan pernikahan usia dini.”¹⁶

¹³ Angelina, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 31 Agustus 2022.

¹⁴ Astutik, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 22 Desember 2022.

¹⁵ Khildiyatus Sa’adah, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 08 September 2022.

¹⁶ Reni Amelia Putri, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 08 September 2022.

Adanya sebuah pemikiran dari anak untuk membebaskan orang tua dan keluarganya dari tanggung jawab terutama biaya kehidupan, menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Dampak dari perceraian antara kedua orang tua juga bisa berdampak kepada seorang anak seperti yang dialami oleh Ibu Reni. Pernikahan usia dini juga dilakukan oleh Ibu Siti Mahmudah. Beliau adalah warga Desa Mojomulyo. Beliau memutuskan untuk menikah pada usia 17 tahun. Pada saat sebelum menikah, pihak laki-laki yang sekarang menjadi suaminya sering datang berkunjung ke rumahnya. Bahkan pihak laki-laki ini juga pernah menginap di rumah beliau. Keadaan ini bisa terjadi karena masyarakat sekitar menganggap bahwa laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan atau dalam istilah masa sekarang adalah masih pacaran, lumrah untuk sering berkunjung ke rumah masing-masing. Hal ini yang membuat pernikahan dini sering terjadi di Desa Mojomulyo. Meskipun demikian, kedua orang tua beliau tidak ingin terjadi sesuatu di luar batas kewajaran sehingga memerintahkan untuk menikah saja. Hal ini disampaikan secara langsung oleh beliau:

“Saya menikah ketika berusia 17 tahun. Pada saat sebelum menikah, pacar saya itu sering berkunjung ke rumah untuk menemui saya dan silaturahmi ke orang tua juga. Dia juga sering menginap di rumah saya karena di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, orang yang pacaran sudah biasa bolak-balik datang ke rumah masing-masing. Namun, karena takut terjadi hal yang tidak ingin diinginkan, orang tua saya mengatakan kepada calon suami saya ini untuk segera menikahi saya. Dia pun menyetujui untuk menikahi saya karena sudah sama-sama sayang meskipun saya masih 17 tahun. Sebenarnya ketika menghadap pak Modin, saya diberikan saran agar menunda sampai usia saya memenuhi sesuai dengan peraturan. Namun saya tetap melanjutkan untuk menikah agar tidak menimbulkan fitnah.”¹⁷

Wawancara yang terakhir dilakukan kepada Ibu Sherly Aprilawati yang merupakan warga Desa Grenden. Beliau menikah ketika berusia 17 tahun atas keinginannya sendiri. Beliau melakukan itu karena merasa sudah siap membangun rumah tangga. Selain itu, beliau memutuskan menikah untuk menghindari prasangka yang kurang baik dari tetangga karena laki-laki yang sekarang menjadi suaminya, sering sekali datang ke rumah beliau. Ibu Sherly mengatakan bahwa:

“Dulu saya menikah ketika berusia 17 tahun atas keinginan saya sendiri. Saya mengetahui dari pak Modin bahwa usia untuk menikah menurut peraturan adalah 19 tahun. Pak Modin memberikan banyak penjelasan dan arahan tentang pernikahan yang kurang umur. Beliau juga memberi saran untuk menunda hingga usianya cukup. Namun saya tidak bisa menunda pernikahan ini karena menghindari omongan para tetangga karena sebelum menikah itu, suami saya sering datang ke rumah.”¹⁸

Mengacu pada data wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan berbagai faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat yang ada di Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan usia dini, antara lain:

1. Keinginan dari diri sendiri yang memilih untuk melangsungkan pernikahan ketika usianya masih dini karena merasa yakin sudah bisa membina rumah tangga.
2. Keinginan dari orang tua yang memerintahkan anaknya untuk menikah karena hal tertentu dan mendukung keputusan anaknya menikah di usia dini.
3. Putusnya pendidikan di bangku sekolah yang menyebabkan waktunya tidak produktif sehingga daripada menganggur atau tidak melakukan apa-apa, akhirnya melangsungkan sebuah pernikahan.
4. Kondisi ekonomi yang kurang mencukupi sehingga memilih jalan untuk menikah meskipun usianya masih sangat muda. Tujuannya adalah supaya ada yang memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhannya.
5. Kondisi masyarakat lingkungan sekitar yang sering melaksanakan pernikahan usia dini juga bisa memberikan pengaruh kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut.

¹⁷ Siti Mahmudah, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 13 September 2022.

¹⁸ Sherly Aprilawati, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 16 September 2022.

Temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa masih banyak pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Pernikahan dini paling sering dilakukan oleh seorang perempuan. Sementara itu, laki-laki yang memutuskan untuk menikah di usia dini lebih sedikit. Terbukti dari wawancara yang dilakukan kepada pelaku pernikahan dini, semuanya adalah perempuan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, telah dijelaskan bahwa seseorang yang akan menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan. Apabila kurang dari usia tersebut, maka terjadi penyimpangan terhadap peraturan ini. Namun, pernikahan dini masih banyak terjadi karena terdapat sebuah jalan untuk tetap melaksanakannya yaitu dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat dan mendesak. Oleh karena itu, apabila faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat untuk menikah dini tidak darurat, alangkah baiknya permintaan dispensasi nikah itu tidak dipenuhi untuk mencegah pernikahan usia dini.

Efektivitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Dalam administrasi pernikahan yang ada di Indonesia, pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan dicatatkan secara hukum negara. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat, terdapat Kantor Urusan Agama yang dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau bisa juga disebut dengan istilah Modin. Para Modin yang ada di Kecamatan Puger memberikan penjelasan yang berbeda-beda mengenai tugas dan perannya. Akan tetapi, peran Modin secara pasti salah satunya adalah melayani masyarakat dalam urusan pernikahan.

Pernikahan usia dini menjadi problematika yang seterusnya akan terjadi dikarenakan ada jalan untuk tetap melanjutkannya yakni dengan dispensasi nikah ke pengadilan. Semuanya kembali ke calon mempelai yang ingin menikah, apakah memilih dispensasi nikah untuk melanjutkan pernikahannya karena faktor kurangnya umur, atau bisa menunda pernikahannya sampai pada waktunya telah mencapai umur yang telah ditentukan yakni 19 tahun. Terlepas dari hal tersebut, pernikahan dini harus dapat dicegah karena memiliki dampak yang negatif. Pada kasus yang sering terjadi, pernikahan dini banyak menimbulkan perceraian yang dini pula. Hal ini bisa terjadi karena tingkat emosional yang tidak stabil, mengingat usianya yang masih terbilang sangat muda sudah dihadapkan dengan masalah dalam rumah tangga. Pertengkaran yang tidak kunjung usai mewarnai keluarga karena tidak ada rasa ingin mengalah baik suami maupun istri sehingga jalan terakhirnya adalah talak (perceraian). Dampak lain juga masih banyak terjadi akibat dari pernikahan usia dini.

Bapak Kusnan Winardi S.H., S. Sos., M. Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger mengungkapkan bahwa:

“Pernikahan dini adalah permasalahan yang tidak kunjung usai. Memang harus diupayakan jangan sampai ada pernikahan dini sekecil apapun itu karena risiko yang sangat terlihat adalah perceraian dan stunting (kurang gizi pada anak). Di Puger ini, dari tahun ke tahun selalu terjadi adanya pernikahan usia dini. Semua elemen pemerintahan baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah, namun tidak semudah yang dipikirkan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Puger antara lain adanya bimbingan perkawinan (pra nikah), melakukan kerja sama dengan puskesmas dan pemerintah desa seperti melakukan sosialisasi di forum pengajian dan peringatan hari-hari besar. Salah satu faktor yang banyak mengakibatkan terjadinya pernikahan usia dini adalah hamil di luar nikah. Satu-satunya jalan yang harus diambil adalah pernikahan meskipun pada saat itu sang anak berusia di bawah 19 tahun. Jika tidak dilakukan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menghidupi anak tersebut kalau bukan orang yang menghamili. Faktor lainnya apabila laki-laki dan perempuan bukan mahram sering berkumpul sehingga

untuk menghindari fitnah, dilakukan sebuah pernikahan. Serta pengetahuan tentang hukum setiap individu masyarakat Kecamatan Puger ini berbeda-beda. Ada yang mengerti bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali”¹⁹

Upaya untuk melakukan pencegahan pernikahan dini terus dilakukan oleh pemerintah. Seperti mengadakan sosialisasi pernikahan dini, memasang poster atau spanduk tentang pernikahan dini, dan lain sebagainya. Semua elemen masyarakat mempunyai peran untuk mencegah pernikahan termasuk seorang Modin, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kusnan Winardi S.H., S. Sos., M. Si:

“Para Modin juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah pernikahan usia dini. Mengapa demikian? Karena seorang Modin lebih dekat dengan masyarakat. Setiap desa yang ada di Kecamatan Puger pasti memiliki yang namanya pak Modin. Bahkan ada juga desa yang memiliki lebih dari satu Modin dikarenakan kondisi wilayah yang luas dan penduduk yang padat, sehingga diperlukan tenaga tambahan agar pelayanan menjadi lebih maksimal. Seorang Modin tentunya sudah terjun langsung dan terbiasa menghadapi masyarakat. Dari kondisi ini, ketika terdapat masyarakat yang akan menikah dengan usia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang Modin harus memberikan arahan agar pernikahan itu ditunda sampai usianya cukup kecuali terdapat faktor darurat yang mengharuskan adanya pernikahan dini seperti hamil di luar nikah. Dengan adanya Modin, pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama menjadi lebih bagus.”²⁰

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Modin yang ada di lima desa di Kecamatan Puger yang telah disebutkan diatas. Kelima Modin tersebut adalah Bapak Dadang (Modin Mojosari), Bapak Jauhari (Modin Mojomulyo), Bapak Burhanuddin (Modin Puger Wetan), Bapak Rohim (Modin Kasiyan Timur), dan Bapak Anton (Modin Grenden). Semua Modin yang telah wawancara, memberikan pendapat yang sama bahwa seorang Modin memiliki peran untuk mencegah pernikahan usia dini.

Bapak Dadang merupakan seorang Modin yang ada di desa Mojosari. Beliau diangkat menjadi Modin pada tahun 2019 hingga sekarang. Artinya beliau sudah menghadapi dan melayani masyarakat selama 3 tahun. Sesuai dengan pekerjaannya menjadi Modin, beliau mengungkapkan bahwa:

“Pada tahun 2019, saya diberikan amanah untuk menjadi seorang Modin. Awalnya muncul rasa khawatir dikarenakan memang dalam menghadapi masyarakat itu berat. Syarat untuk menjadi Modin sendiri menurut saya adalah orangnya harus bisa bermasyarakat dan mempunyai pengetahuan tentang agama. Sementara itu, tugas seorang Modin adalah melayani masyarakat di bidang pernikahan, perceraian, dan kematian.”²¹

Berkaitan dengan masalah pernikahan dini, seorang Modin memiliki peran untuk mencegah pernikahan dini karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Ketika calon mempelai yang akan menikah itu usianya kurang, Modin harus memberikan arahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini. Bapak Dadang mengatakan bahwasanya:

“Pernikahan dini itu tidak bagus karena banyak dampaknya seperti menyebabkan perceraian. Pemikiran yang masih labil karena usia yang sangat muda, sering tidak menemukan jalan keluar apabila ada masalah dalam rumah tangganya sehingga berujung perceraian. Modin sangat berperan untuk mencegah pernikahan ini karena menjadi ujung tombak di desa maupun KUA. Selain itu, Modin langsung berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga perannya sangat vital. Ketika ada warga Mojosari yang datang ke saya untuk menikah namun usianya masih kurang, di sini saya memberikan pengertian atau arahan bahwa peraturan untuk menikah harus berusia minimal 19 tahun. Jika ingin tetap lanjut, harus meminta rekomendasi dari Pengadilan Agama yaitu dispensasi nikah. Pastinya ada prosesnya sendiri dan biayanya juga bertambah. Saya memberikan saran agar menunda pernikahannya sampai usianya mencukupi. Ada beberapa calon pengantin yang menunda pernikahannya sesudah saya

¹⁹ Kusnan Winardi, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 26 Juli 2022.

²⁰ Kusnan Winardi, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 26 Juli 2022.

²¹ Dadang, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 22 Agustus 2022.

memberikan arahan itu, tetapi lebih banyak yang melanjutkan pernikahannya dengan jalan dispensasi karena semua itu pilihan mereka masing-masing dan saya hanya memberikan arahan sekaligus saran.”²²

Tindakan yang serupa juga dilakukan oleh Bapak Jauhari selaku Modin yang ada di desa Mojomulyo. Beliau adalah salah satu orang yang cukup lama menjadi Modin di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Beliau menjadi Modin selama 10 tahun sejak 2012. Menurut beliau, Modin harus siap melayani masyarakat dan memiliki pengetahuan yang mendalam baik di bidang umum maupun keagamaan. Seorang Modin memiliki tugas dan peran untuk melayani masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, kematian, dan haji. Pengalaman beliau selama menjadi Modin pastinya sudah banyak dan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat pernah beliau hadapi, salah satunya adalah pernikahan dini. Seperti yang dijelaskan oleh beliau bahwa:

“Melayani masyarakat yang salah satunya adalah dalam hal pernikahan dan perceraian sudah menjadi tugas saya sebagai Modin. Pernikahan di bawah umur adalah salah satu peristiwa yang selalu ada dari tahun ke tahun. Hal ini memang harus dicegah karena tidak sesuai dengan peraturan hukum yang menyebutkan laki-laki dan perempuan yang akan menikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Memang dalam Islam tidak ada ketentuan batasan umur, namun ada hukum yang mengatur di negara ini yang harus dilaksanakan. Saya sebagai Modin juga memiliki peran untuk mencegah pernikahan di bawah umur untuk mengarahkan masyarakat agar menikah sesuai umur yang ditetapkan.”²³

Banyak faktor yang menjadi penyebab masyarakat melangsungkan pernikahan dini seperti faktor ekonomi lemah, pengetahuan dan pendidikan yang kurang. Mayoritas masyarakat Desa Mojomulyo tidak mengetahui bahwa sebuah pernikahan memiliki peraturan tentang usia minimal menikah yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mereka mengetahui hal tersebut ketika menghadap Modin yang memberikan penjelasan tentang prosedur pernikahan. Setelah diberikan penjelasan, ada pasangan yang memutuskan untuk menunda dan ada juga yang tetap melanjutkan pernikahan dini tersebut. Seperti yang diungkapkan langsung oleh Bapak Jauhari:

“Saya selalu memberikan penjelasan tentang peraturan usia menikah apabila ada calon pengantin yang kurang usianya. Saya juga mengatakan kepada mereka bahwa pernikahan dini itu tidak bagus dan ada proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama jika tetap melanjutkan pernikahannya. Apabila belum siap namun dipaksa menikah, dampaknya bisa perceraian. Kecuali untuk keadaan darurat yang mengharuskan untuk menikah, seperti hamil dahulu sebelum adanya ikatan pernikahan. Kebanyakan calon pengantin tetap melanjutkan pernikahannya di usia yang kurang 19 tahun meskipun saya sudah menyarankan agar menunda. Namun, ada juga yang sabar dengan menunda pernikahannya hingga usianya memenuhi syarat.”²⁴

Pengetahuan yang berbeda dari setiap masyarakat memberikan persepsi atau pandangan yang berbeda pula tentang pernikahan usia dini. Masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap hukum, akan melangsungkan pernikahan sesuai umur yang telah ditetapkan Undang-Undang yakni 19 tahun. Berbeda dengan masyarakat yang ingin tetap melanjutkan pernikahannya di usia dini, meskipun telah mendapatkan arahan dan saran dari seorang Modin. Akan tetapi, semua itu memang tergantung kepada masing-masing individu dan merupakan hak dari setiap manusia.

Dari hasil wawancara dua Modin di Desa Mojosari dan Mojomulyo, memberikan pemahaman bahwa terdapat masyarakat di dua desa ini yang tetap melanjutkan pernikahan dengan usia yang dini dan ada juga yang menunda pernikahannya. Namun, mayoritas masyarakatnya tetap melanjutkan pernikahan mereka pada usia dini. Kasus yang berbeda terjadi di Desa Puger Wetan. Bapak Burhanuddin adalah seorang Modin di Desa Puger Wetan sejak tahun 2019. Menurut beliau sendiri,

²² Dadang, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 22 Agustus 2022.

²³ Jauhari, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 02 September 2022.

²⁴ Jauhari, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 02 September 2022.

seorang Modin harus mengerti tentang agama dan juga administrasi yang ada di desa. Adapun tugas yang harus dilakukan ketika menjadi Modin adalah melayani kepentingan masyarakat dalam bidang pernikahan, kematian, wakaf, dan menjalankan tugas keagamaan di desa.

Dalam kaitannya dengan masalah pernikahan usia dini, Bapak Burhanuddin selalu memberikan pengetahuan kepada calon pengantin kurang umur yang ada di Desa Puger Wetan untuk tidak menikah terlebih dahulu sehingga kalau bisa menunda pernikahannya. Namun kembali lagi, hal itu tergantung masyarakat yang melakukan karena beliau hanya bisa memberikan beberapa penjelasan dan saran. Menurut pengakuan beliau, tidak ada satu pun calon pengantin kurang umur di desa Puger Wetan yang menunda pernikahannya. Dalam artian, semuanya tetap melanjutkan dengan jalan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pernyataan ini diutarakan secara langsung oleh beliau:

“Apabila ada calon pengantin yang usianya kurang, saya memberikan pengetahuan dan arahan karena itu sudah menjadi peran saya sebagai seorang Modin. Saya sosialisasikan kepada mereka tentang peraturannya, dampak dari pernikahan dini, dan juga proses dispensasi apabila tetap mau melanjutkan. Semuanya saya jelaskan secara rinci karena sekecil apapun risikonya, pernikahan dini memang diupayakan untuk bisa dicegah. Namun, belum pernah ada di sini calon pengantin yang menunda sampai pada titik usianya cukup sesuai peraturan. Semuanya mengabaikan saran dari saya dan tetap pada keteguhannya untuk melanjutkan pernikahannya meskipun ada proses dispensasi yang tentunya dengan biaya tambahan.”²⁵

Sementara itu, Bapak Mohamad Rohim merupakan seorang Modin yang melayani masyarakat di Desa Kasiyan Timur. Pada tahun 2014 tepatnya di bulan November, beliau dipilih menjadi Modin oleh Kepala Desa setempat. Pengalaman pertama beliau dalam melayani masyarakat di bidang pernikahan yaitu pada Januari 2015. Untuk syarat menjadi Modin, beliau memberikan pandangan bahwa Modin itu harus berpendidikan dan memiliki pengetahuan tentang keagamaan. Di samping itu, tugas dari seorang Modin adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pernikahan. Seperti melengkapi dokumen yang dibutuhkan bagi calon pengantin yang kemudian akan diserahkan ke pihak KUA. Modin juga memiliki tugas perihal kematian (mengurus jenazah), perkara wakaf dan haji. Selama 8 tahun menjadi Modin, permasalahan pernikahan seperti pernikahan usia dini masih terjadi pada masyarakat setempat. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Masih terdapat masyarakat desa Kasiyan Timur yang melaksanakan pernikahan dini. Menurut pandangan saya, pernikahan dini itu kurang baik untuk dilakukan karena pada usia yang sangat muda, sebenarnya belum ada kesiapan untuk menikah. Dilihat dari usia, menurut saya sendiri sebenarnya 19 tahun itu masih sangat dini dimana dalam berkas atau dokumen persyaratan untuk menikah, harus ada yang namanya surat izin orang tua bagi calon pengantin yang usianya di bawah 21 tahun. Ketika sudah 21 tahun, itu sudah dikatakan usia cukup untuk menikah. Seperti itu kalau dari pandangan saya sendiri”²⁶

Wawancara terakhir dilakukan kepada Bapak Anton Amirulloh sebagai seorang Modin yang melayani masyarakat di wilayah Desa Grenden. Beliau diangkat menjadi Modin pada tahun 2016. Kurang lebih sudah 6 tahun beliau memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai seorang Modin. Menurut beliau, seorang Modin harus memiliki pengetahuan keagamaan maupun pengetahuan umum. Untuk tugas dan peran dari seorang Modin adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pernikahan, kematian, dan urusan keagamaan lainnya. Ketika ditanyakan pendapat beliau tentang pernikahan usia dini, beliau memaparkan bahwa:

“Pernikahan dini kurang baik untuk dilakukan karena rentan bagi calon pengantin terutama kepada pihak perempuan atau istri. Saya mengatakan rentan bagi pihak perempuan karena apabila istri sudah mengandung ketika usianya masih sangat muda, hal itu bisa berbahaya bagi kondisi janin. Selain itu, pernikahan dini juga bisa menyebabkan perceraian dini pula. Ketika hal itu terjadi, yang paling dirugikan adalah pihak perempuan yang mana bisa saja hak-hak nya selama menjadi istri tidak dipenuhi dan tidak didapatkan lagi. Perceraian juga berdampak buruk

²⁵ Burhanuddin, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 31 Agustus 2022.

²⁶ Mohamad Rohim, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 08 September 2022.

bagi seorang anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan dini harus dapat dicegah.²⁷

Ada beberapa poin yang ditemukan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa Modin di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Pertama*, adapun syarat penting untuk menjadi seorang Modin adalah memiliki pengetahuan dan siap untuk melayani masyarakat. Pengetahuan yang lebih diutamakan adalah pengetahuan tentang keagamaan karena seorang Modin kebanyakan melayani masyarakat dalam kegiatan di bidang keagamaan. *Kedua*, para Modin memberikan pendapat yang berbeda mengenai tugasnya dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mengambil kesimpulan dari semua pendapat para Modin. Adapun tugas dari seorang Modin adalah melayani masyarakat dalam bidang pernikahan, perceraian, kematian, wakaf, haji, dan urusan keagamaan serta administrasi lain baik yang ada di desa maupun di KUA. *Ketiga*, semua Modin yang telah wawancara memberikan pendapat yang sama mengenai perannya dalam mencegah pernikahan usia dini. Seorang Modin memiliki peran untuk mencegah pernikahan dini karena langsung berhubungan dengan masyarakat.

Peran yang dimaksud adalah memberikan penjelasan, arahan, wawasan kepada masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan namun usianya kurang sesuai dengan peraturan. Masyarakat diberikan penjelasan mengenai peraturan usia untuk menikah, dampak atau risiko apabila pernikahan dini itu terjadi, dan ada proses dispensasi nikah ke Pengadilan Agama apabila tetap ingin melaksanakan pernikahan dini. Setelah diberikan penjelasan tersebut, seorang Modin memberikan saran kepada calon pengantin untuk menunda pernikahannya sampai usianya sesuai dengan yang ditentukan yakni 19 tahun. Hal ini harus dilakukan oleh seorang Modin karena banyak masyarakat yang belum mengerti seutuhnya tentang pernikahan dini. Setelah diberikan penjelasan dan saran, setidaknya masyarakat bisa berpikir kembali untuk melanjutkan atau menunda. Semua keputusan itu kembali kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

Dari pengalaman kelima Modin selama menghadapi calon pengantin yang kurang umur, ada beberapa yang menunda pernikahannya bagi mereka yang sadar tentang risiko apabila pernikahan dini itu dilaksanakan. Namun, lebih banyak yang tetap ingin melanjutkan menikah dengan usia yang masih muda dengan berbagai alasan. Seperti merasa sudah siap berumah tangga, ekonomi yang kurang mampu, dan faktor lingkungan sekitarnya. Bahkan menurut pengakuan Modin Puger Wetan, tidak ada warganya yang menunda pernikahan usi dini. Semuanya melanjutkan dengan jalan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Data pernikahan usia dini di Kecamatan Puger pada tahun 2021 sebanyak 59 kasus. Sedangkan pada tahun 2022, ada 54 pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Puger. Dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, masyarakat yang menunda pernikahan hingga usianya sesuai UU lebih sedikit (kurang dari 59 pada tahun 2021 dan kurang dari 54 pada tahun 2022). Ukuran suatu efektivitas menjabarkan bahwa dikatakan efektif apabila kontribusi lebih besar dari keluaran atau kegagalan yang dicapai. Sebaliknya, apabila ketidakberhasilan lebih banyak dari kontribusi maka hal itu dikatakan kurang efektif.

Dari pernyataan tersebut dan pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti disertai hasil wawancara yang telah dilakukan, memberikan gambaran bahwa efektivitas peran Modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember belum efektif karena lebih banyak masyarakat yang tetap melaksanakan daripada menunda pernikahannya. Hal ini disebabkan karena masih ada cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk tetap melanjutkan pernikahannya meskipun usianya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terlepas dari hal itu, para Modin di Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah menjalankan tugas dan perannya dengan memberikan penjelasan, arahan, sekaligus saran bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan usia dini. Oleh karena itu, kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat adalah faktor yang paling penting agar pernikahan dini bisa dicegah. Upaya lain harus tetap dilakukan oleh semua elemen pemerintah dan

²⁷ Anton Amirulloh, wawancara oleh Peneliti, Jember, Tanggal 16 September 2022.

masyarakat untuk bisa menyadarkan mereka bahwa pernikahan dini memiliki risiko atau dampak yang kurang baik.

Penutup

Alasan yang menjadi faktor penyebab masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan dini antara lain keinginan diri sendiri yang merasa dirinya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga, keinginan dari orang tua yang memerintahkan dan mendukung anaknya untuk menikah pada usia dini, putusnya pendidikan sekolah yang terjadi pada anak sehingga tidak memiliki pemikiran yang matang dan tidak melakukan apa-apa atau menganggur dalam kehidupan sehari-harinya, ekonomi yang rendah membuat orang tua atau anak memilih jalan menikah meskipun usianya masih sangat muda dengan harapan ada seseorang yang menanggung kebutuhan hidupnya, pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan sekitar membuat orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya.

Efektivitas peran Modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dikarenakan masih lebih banyak masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan usia dini, meskipun ada beberapa masyarakat yang menunda pernikahannya sampai usianya sudah cukup sesuai peraturan yang berlaku. Sebenarnya, para Modin sudah menjalankannya perannya yaitu dengan memberikan penjelasan, arahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini. Para Modin juga memberikan saran kepada calon pengantin agar menunda pernikahannya dan sabar menunggu sampai usianya telah mencukupi. Akan tetapi, semuanya kembali kepada masyarakat atau calon pengantin karena mereka yang akan menjalani pernikahan tersebut. Selain itu, ada jalan dispensasi nikah yang membuat pernikahan dini terus terjadi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus terus dilakukan untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pernikahan dini.

Bibliography

Jurnal

- Bastomi, Hasan, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 20 (2016): 355-356.
- Mulyosari, Endah Trie. Dinamika Masyarakat dan Solusinya: Kasus Atas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Volume VIII, no 2 (2007): 139.

Buku

- Amelia, Reski. *Pernikahan Bocil*. Jakarta: Pustaka Ilmu, (2020).
- Aulia, Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. (2017).
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2019).
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar (2019).
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. (2020)
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. (2003).
- Kakhya, Thariq Ismail. *Nikah dan Seks Menurut Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. (2003).
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. (2017).
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media. (2018).
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. (2019).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Wawancara

Angelina, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 31 Agustus 2022.
Anton Amirulloh, wawancara oleh peneliti, Tanggal Jember, 16 September 2022.
Burhanuddin, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 31 Agustus 2022.
Dadang, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 22 Agustus 2022.
Jauhari, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 02 September 2022.
Khildiyatus Sa'adah, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 08 September 2022.
Kusnan Winardi, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 26 Juli 2022.
Mohamad Rohim, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 08 September 2022.
Reni Amelia Putri, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 08 September 2022.
Sherly Aprilawati, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 16 September 2022.
Siti Mahmudah, wawancara oleh peneliti, Jember, Tanggal 13 September 2022.

Internet

<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/mohamad-ulil/banyak-pernikahan-dini-di-jember-picu-perceraian-dan-kematian-ibu/3>, diakses pada 03 April 2022.

https://www.google.co.id/books/edition/PRINSIP_PRINSIP_HUKUM_PENCATATAN_PER_KAWI/9bOWDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0 diakses pada 03 April 2022.